

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN



54 1

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428 - 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR: 800/ 31 /RSUD-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM CODE RED DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang

.

- bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, keamanan, a. keselamatan, penanganan terjadinya bencana dan kebakaran di Rumah Sakit diperlukan adanya Code Red;
- bahwa Code Red merupakan kata sandi yang digunakan b. adanya situasi Rumah Sakit yang mengalami bencana dan kebakaran di Lingkungan Rumah sakit;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud с. pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pembentukan Tim Code Red di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan;
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Mengingat Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 3. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;



5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pembentukan Tim Code Red di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. KESATU ; Muhammad Zein Painan.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman KEDUA ; Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;





LAMPIRAN: NOMOR : 800/3 / RSUD-2023 TANGGAL : 04 JANUARI 2023 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM CODE RED DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Pembaca Narasi	: SAKDIYAH ZULVA, A.Md.Ak.
Koordinator Lapangan	: ANFEBRIANITA, S.PtMT
Sutradara	: ANDI KASIANTO, A.Md.RO
Tracker	: Siti Aminah, S.Ak Dedwil Sastia Alfen, S.Kom Suci Nela Adetya, S.Kom Ichsyan Aulia Putra, S.Kom Abdi Dwi Okta Mulya
Pasien Keluarga Pasien	: Angelina Eka Sari, Amd : Febi Mailisa Nalanda, Amd.Keb
Perawat 1 Perawat 2	: Anggun Hutri Cahnia, A.Md.Kep : Mely Diaroza, A.Md.Keb
Penanggung Jawab Helm merah	: Sugiarto Nova Yuliani, S.Tr.Keb Ns. Gina Ofi Marvelina, S.Kep
Penanggung Jawab Helm biru	: Ns. Nadya Frima Siswita, S.Kep Ns. Ira Yuliani, S.Kep
Penanggung Jawab Helm kuning	: EVA MARIA, AMK. Utari Desvalingga, Amd.Keb
Penanggung Jawab Helm Putih	: DORA SUPIRA, A.Md.Kep. Ns. Reza Doniyati, S.Kep
Dokter	: dr. Audica Aditya dr. Fauzan Aziz
Manajemen	: dr.KURNIADY, Sp.B. JUNAIDI, S.Sos. Vien Erison, SE Diego Hermanda Putra, SE SYAMSUL HENDRI, AMKG. Notia Harliza Desi Mardiana UL MULIANI; A.Md.
Petugas Keamanan	: Paras Bajrani Adhiko Hen'dra Benny Mandala Putra

Brangkar

: Bima Dwi Putra Romi Junawan Widodo RINTAH KABU KTUR, DN RSUD. NUHANNAD ZEIN PAINA SISIR SEL REFA

